

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, tinjauan pustaka, dan diakhir yaitu sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah ﷻ berpasangan agar mereka dapat saling mencintai, saling menerima, dan saling mengasihi untuk memperoleh ketenangan hati dalam beribadah kepada Allah ﷻ. Menikah adalah melaksanakan perintah agama serta memenuhi sunnah Nabi ﷺ. Oleh karena itu, jika seseorang memenuhi syarat untuk menikah, maka ia diperintahkan untuk melakukannya, karena pernikahan akan membuat hidupnya lebih sempurna (Ria, 2021).

Menurut Nisa (2021), di dalam Al-Qur'an interaksi antara pria dan wanita atau dalam keluarga disebutkan dalam berbagai ayat. Seperti dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

71. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pernikahan adalah hal yang sangat suci bagi manusia. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah ﷻ untuk memperbanyak dan melestarikan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pernikahan disusun dalam bentuk perjanjian karena pernikahan adalah peristiwa hukum, bukan sekadar peristiwa biologis yang melibatkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 3 secara eksplisit menyebutkan tentang anjuran untuk menikah.;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتُمْ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Penyebutan pernikahan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 3 berbentuk kalimat perintah ('*amr*'), yaitu lafadz "*fankihū*", sementara lafadz perintah dalam ushul fiqh merujuk pada dua konsekuensi hukum, dapat diklasifikasikan sebagai kasus wajib atau kasus sunnah. Jika lafadz "*fankihū*" dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 3 ditujukan kepada hukum wajib, hal itu tampaknya tidak tepat, karena ada argumen lain yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah perbuatan sunnah Nabi ﷺ. Kalimat perintah dapat mengarah pada hukum wajib selama tidak ada bukti lain yang menyimpang dari hukum wajib (Rahman, 2020).

Ada begitu banyak alasan mengapa seseorang menikah. Beberapa orang menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia melalui kontrak pernikahan, bukan dengan cara yang tidak pantas, yang menyimpang dari ajaran Islam seperti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, zina, dan sebagainya. Lebih dari itu, ada juga orang yang menjadikan pernikahan sebagai tempat untuk merefleksikan diri, karena pernikahan adalah salah satu cara untuk melindungi diri dari melakukan zina (Arbai'yyah, 2022). Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis yang dapat menciptakan suasana bahagia menuju terwujudnya keluarga yang sakīnah mawwadah dan rahmah (Sholihah & Al Faruq, 2020).

Seperti yang ditekankan dalam Al-Quran Surah Ar-Rūm ayat 21 mengenai tujuan pernikahan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat ini mewajibkan seluruh umat manusia, terutama umat Islam, bahwa penciptaan istri bagi suami adalah agar suami dapat hidup dengan damai dalam membangun keluarga. Ketenangan suami dalam membangun keluarga bersama istrinya dapat tercapai jika terdapat kerja sama yang harmonis, seimbang, dan saling menguntungkan antara keduanya. Sebagai seorang pria yang menjadi imam bagi keluarganya, suami tentu tidak akan merasa tenang jika istrinya telah berusaha sebaik mungkin untuk suaminya, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Sebaliknya, suami hanya akan merasa tenang jika ia mampu membuat istrinya bahagia dan istrinya mampu memberikan pelayanan yang seimbang untuk kebahagiaan suaminya. Keduanya dapat saling mencintai dan peduli, saling memahami sesuai dengan posisi masing-masing guna mencapai keluarga yang bahagia (Nurngaini dkk., 2022).

Kehidupan pernikahan akan berhasil setelah masing-masing pasangan siap untuk memainkan peran masing-masing secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah ﷻ tidak menciptakan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti insting mereka dan menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas atau tanpa aturan. Namun, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah ﷻ menetapkan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk pernikahan ini memberikan cara yang aman bagi insting seksual untuk membesarkan anak-anak dan menjaga harga diri, sehingga tidak seperti rumput yang dapat dimakan oleh ternak sesuka hati (Suryantoro & Rofiq, 2021).

Kebahagiaan akan muncul dalam sebuah keluarga jika didasarkan pada ketaqwaan, hubungan yang dibangun melalui komunikasi dan saling pengertian, serta urusan yang diselesaikan melalui musyawarah antara suami, istri, dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena masalah diselesaikan dengan mengutamakan perasaan dan keterbukaan pikiran. Jika terjadi perselisihan dalam hal apa pun, tempat untuk kembali adalah berdasarkan kesepakatan dan agama, karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai pemisah (Ismatullah, 2015).

Sebuah keluarga Islami adalah rumah tangga di mana terdapat sakīnah (rasa tenang), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang) setiap harinya. Semua anggota keluarga merasakan atmosfer surga di dalamnya. “*Baiti jannati*” (rumahku adalah surga), demikianlah slogan Islami yang diajarkan oleh Nabi ﷺ untuk membentuk umat yang kuat (Husna, 2019).

Kata sakīnah berasal dari bahasa Arab yang berarti “ketenangan hati”. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sakīnah berarti: “ketenangan, tempat yang aman dan tenang”. Mawaddah juga berasal dari bahasa Arab *wadda-yawaddu-mawaddatan* yang berarti “cinta” dan rahmah juga berasal dari bahasa Arab *rahima-yarhamu-rahmah* yang berarti “kasih sayang atau belas kasih” (Kusmidi, 2018).

Keluarga sakīnah merupakan impian setiap pasangan yang telah melaksanakan akad nikah, hal ini sejalan dengan doa-doa yang dilantunkan saat prosesi ijab kabul selesai. Namun, harapan ini tidak hanya dapat terwujud sebagai ungkapan doa yang disampaikan oleh tamu undangan di acara walimah, melainkan harus direncanakan sejak calon pengantin menyatakan niatnya untuk mencari pasangan hidup hingga tingkat pernikahan. Upaya ini dapat dilakukan jika masing-masing dari mereka memiliki kedewasaan dan kestabilan jiwa untuk menetap, baik secara fisik maupun mental, memahami hak dan kewajiban, memahami pentingnya menetap, dan apa risiko yang akan dihadapi di masa depan. Ini adalah sebagian kecil dari apa yang harus dipersiapkan untuk memiliki rumah tangga yang damai (Bhakti dkk., 2020).

Membangun keluarga yang harmonis tidak semudah yang terlihat. Dalam sebuah rumah tangga, hubungan yang tidak harmonis dapat timbul akibat kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri, atau akibat faktor eksternal, seperti latar belakang sosial masyarakat dan lingkungan sekitar. Meskipun makna dan tujuan pernikahan telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rūm ayat 21, banyak ulama yang telah mengembangkan rumus atau konsep tentang cara membangun pernikahan sesuai dengan petunjuk agama agar tujuan pernikahan dapat tercapai, yaitu pembentukan keluarga yang harmonis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada yang tidak memahami cara mencapai tujuan pernikahan, terutama dalam membentuk keluarga yang harmonis. Jika hal ini terjadi, maka pernikahan kehilangan esensinya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran (Ria, 2021).

Kondisi kehidupan telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak era Nabi Muhammad ﷺ, para sahabatnya, *tabiin*, *tabi'ut-tabi'in*, ulama mazhab, hingga saat ini. Penerapan ajaran Islam dalam masyarakat semakin berkurang, kualitas ibadah dan muamalah terganggu, sementara orientasi pendidikan mulai bergeser dari etis-humanis-idealis ke pragmatis-materialis. Semua sektor masyarakat kini telah mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi sebagai bentuk modernisasi. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi semakin mendominasi masyarakat Indonesia, menjauhkan mereka dari ajaran dan semangat Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad ﷺ, terutama di era Revolusi Industri Keempat (Rahman, 2020).

Kehidupan spiritual sebuah keluarga di dunia modern saat ini semakin memudar dan digantikan oleh gaya hidup materialistis, yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perilaku keluarga yang tidak didasarkan pada aspek agama, melainkan pada aspek material. Sebenarnya, jika dilihat dari perspektif tujuan hukum perkawinan, perkawinan dilakukan untuk menaati perintah Allah ﷻ dan untuk membangun keluarga yang harmonis (*sakīnah*) (Miswanto, 2020).

Beberapa masalah dalam keluarga, seperti merasa tidak stabil, merasa seperti sedang berjuang sendirian, tidak akur satu sama lain, memiliki perspektif yang berbeda, dan membela diri secara egois, dapat menyebabkan perasaan bahwa hidup belum terpenuhi sejak lahir, sehingga mengikis kepercayaan diri di dalam rumah tangga. Meskipun dari luar tampak harmonis dan seolah-olah tidak ada masalah di dalam rumah tangga, pada kenyataannya, kehidupan mereka dijalani dengan berpura-pura. Jika suami dan istri tidak mampu mengendalikan emosi mereka saat menghadapi masalah rumah tangga, masalah-masalah tersebut dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (Bhakti dkk., 2020).

Sebagaimana yang sering ditemukan saat ini terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau emosional, serta penelantaran di dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sah di dalam rumah tangga. Istilah "terutama perempuan" digunakan karena pria secara fisik lebih besar daripada perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh berbagai faktor, seperti ideologi atau pandangan dunia suatu masyarakat, yang kemudian mempengaruhi perspektif politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk penafsiran agama (bukan agama itu sendiri) (Rofiah, 2017).

Selain itu maraknya perceraian juga termasuk kedalam permasalahan yang banyak ditemukan pada zaman ini. Menurut Wadi (2020) perceraian bisa di sebut sebagai "berpisah" dan bisa dikatakan "rumah tangga yang rusak". Pandangan Aryani bahwa perceraian merupakan terpisahnya ikatan pernikahan dalam agama dan hukum dalam negara. Berakhirnya suatu pernikahan membuat mereka tidak bisa hidup bersama dan tinggal bersama dalam satu atap, dikarenakan ikatan yang sah dalam agama sudah hilang karena kata cerai. Dalam kata lain perpisahn antara suami dan istri adalah hancurnya rumah tangga karena memtuskan untuk tidak bersama lagi. Hal itu bisa terjadi disebabkan oleh kegagalan mereka dalam menjalankan perannya masing-masing, sehingga perpisahanpun terjadi.

Berangkat dari permasalahan ini selaku umat muslim sangat diwajibkan untuk mengkaji, memahami dan menerapkan pedoman hidup manusia yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah ﷻ kepada umat manusia sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Petunjuk dalam segala aspek umat manusia. Oleh karena itu, Al-Qur'an adalah kitab suci yang selalu relevan sepanjang masa. Relevansi Al-Qur'an bisa dilihat dalam setiap petunjuk kepada umat manusia dalam segala aspek kehidupannya (Hasbi & Apandi, 2022). Allah ﷻ berfirman dalam Surah Al-Isrā' ayat 9:

كَبِيرًا أَجْرًا لَهُمْ أَنْ الصَّالِحَاتِ يَعْمَلُونَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْتُونَ أَقْوَامٌ هِيَ لِتِي يَهْدِي الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّ

9. *Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.*

Umat muslim sejak diwahyukannya Al-Qur'an telah mengawali eksistensinya dalam memperoleh kekuatan dakwahnya, sehingga mampu merubah pemikiran, kehidupan, kebudayaan dan peradaban kelam pada masa jahiliyah menjadi peradaban yang diberkahi dengan naungan hidayah Al-Qur'an. Sejarah mencatat bahwa Al-Qur'an mengandung bermacam-macam solusi atas segala problematika kehidupan umat manusia yang terus mengalami perubahan dan dinamika tanpa henti, baik dari segi kepercayaan (tauhid), peringatan-peringatan, hukum-hukum ibadah dan mu'amalah manusia (Hasbi & Apandi, 2022).

Petunjuk tersebut pada pokoknya terbagi dua bagian: (a) petunjuk yang bersifat permanen dan terperinci yang tidak dibutuhkan campur tangan pemikiran manusia untuk pengaturannya dan tidak dapat mengalami perubahan dalam kondisi dan situasi apapun; dan (b) petunjuk yang bersifat global atau umum dan dalam hal ini manusia diberi wewenang untuk memikirkannya sesuai dengan kondisi masyarakat dan sesuai pula dengan jiwa dari petunjuk yang bersifat umum tersebut (Hasbi & Apandi, 2022).

Maka berdasarkan sumber utama penelitian ini, yaitu Al-Qur'an, penelitian ini akan fokus pada pembahasan konsep keluarga sakīnah mawaddah warahmah

menggunakan metode tematik. Untuk memahami bagaimana firman Allah ﷻ menjelaskan konsep keluarga sakīnah mawaddah warahmah dalam hal makna dan hikmah, penulis merujuk pada beberapa ayat tentang keluarga ideal menurut Al-Qur'an, beberapa diantaranya yaitu Surah Ar-Rūm ayat 21, Surah At-Taḥrīm ayat 6, Surah Maryam ayat 55, Surah An-Nisā' ayat 34, Surah Ṭāhā ayat 132, dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang menyangkut pembahasan keluarga. Penelitian ini akan menggunakan metode *Maudhū'i*, yang melibatkan pengumpulan tema-tema serupa dan merujuk pada tafsir-tafsir terpilih untuk mencapai kesimpulan komprehensif dari berbagai tafsir.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Konsep Keluarga Sakīnah Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran.” Diharapkan setelah penelitian ini dilakukan, masyarakat dapat lebih baik dalam mengelola rumah tangganya, terutama sebagai orang tua bagi anak-anaknya agar lebih harmonis dan diberkahi oleh Allah ﷻ. Semoga penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain untuk mengeksplorasi topik ini secara lebih komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, diperlukan untuk merumuskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana konsep keluarga sakīnah, mawaddah dan rahmah dalam Al-Qur'an.
2. Bagaimana implementasi ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sehingga tercapainya sakīnah, mawaddah dan rahmah.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an serta bagaimana para mufassir menafsirkan ayat-ayat yang membahasnya. Selain itu penelitian ini juga dapat menyalurkan atau

mengingatkan kembali ilmu kekeluargaan kepada masyarakat tentang bagaimana membangun atau mempertahankan bahtera rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah dalam perspektif Al-Qur'an. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sehingga terciptanya keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan akademis yang lebih luas mengenai kajian tafsir tematik, khususnya dalam memahami konsep keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah menurut perspektif Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam menemukan bagaimana kiat-kiat menjadi keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah agar dapat diterapkan oleh semua keluarga muslim.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dari segi teoretis dan praktis, sementara manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dengan fokus pada konsep berkeluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an. Dengan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga serta penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dalam kajian tafsir tematik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana perintah-perintah dan larangan dalam hubungan

kekeluargaan yang Allah ﷻ sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hakikat sakīnah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga.

2. Secara praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, mengenai bagaimana konsep berkeluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah disebutkan dalam Al-Qur'an dapat berkontribusi terhadap pembentukan keluarga yang ideal. Dengan memahami perintah dan larangan bagi siapa yang berkeluarga, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi orang tua dan juga anak dalam memenuhi tanggung jawabnya masing-masing sebagai anggota keluarga berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya menjalankan perintah dan larangan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an sehingga terciptanya kehidupan keluarga yang terbaik, ideal dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Keluarga dalam bahasa Arab adalah *ahlun*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila*, yang berarti kasih sayang, kesenangan, dan keramahan. Ada pendapat bahwa kata *ahlun* berasal dari kata *ahala*, yang berarti pernikahan. Dari perspektif Islam, keluarga adalah ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dan wanita melalui kontrak pernikahan berdasarkan ajaran Islam (Bhakti et al., 2020). Keluarga yang pada awalnya hanya mempersatukan dua orang yang berlawanan jenis kemudian dengan izin Allah ﷻ berkembang menjadi sebuah keluarga besar (Al-Qur'an, 2008).

Secara etimologis, sakīnah berasal dari kata sakana yang berarti tenang, damai, bebas, sunyi, dan tetap. Dalam Islam, kata sakīnah melambangkan

ketenangan dan kedamaian khususnya, yaitu kedamaian Allah ﷻ di dalam hati. Sementara dalam terminologi, keluarga sakīnah adalah keluarga yang tenang dan damai, harmonis dan damai. Dalam keluarga terdapat hubungan yang intim dan harmonis antara semua anggota keluarga dengan kelembutan dan kasih sayang (Samudera & Prayuda, 2021).

Menurut Quraish Shihab, kata sakīnah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun, yang berarti “ketenangan” atau lawan kata dari kegaduhan dan gerakan (Kholik, 2019).

Mawaddah berasal dari kata kerja wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan yang berarti cinta, kasih sayang, rasa sayang. Kata mawaddah juga telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai mawadah, yang berarti cinta. Mawaddah mengandung makna filosofis tentang dorongan batin yang kuat pada seorang pencinta untuk selalu berharap dan berusaha mencegah orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci, dan menyakitinya. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari keinginan-keinginan buruk (Ismatullah, 2015).

Quraish Shihab menafsirkan mawaddah sebagai “jalan menuju pengorbanan kepentingan dan kesenangan pribadi demi orang yang dituju oleh mawaddah tersebut”. Mawaddah mengandung makna cinta yang lebih dalam. Selain itu, menurut Quraish Shihab, makna mawaddah serupa dengan kata rahmat, kecuali bahwa rahmat ditujukan kepada orang yang diberkahi, sementara orang yang diberkahi berada dalam keadaan membutuhkan dan lemah. Sedangkan mawaddah juga dapat ditujukan kepada orang yang kuat.

Kata rahmah berasal dari rahima-yarhamu, yang berarti kasih sayang (riqqah), suatu sifat yang mendorong untuk berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai. Kata rahmah yang berarti kasih sayang diberikan oleh Allah ﷻ kepada setiap manusia. Artinya, dengan karunia Allah, manusia akan mudah tergerak hatinya jika melihat orang lain yang lemah atau merasa sedih atas penderitaan

orang lain. Bahkan sebagai bentuk kasih sayang, seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menahan rasa sakit (Kusmidi, 2018).

Perlu dicatat bahwa kata “rahmah”, yang berarti “kebaikan” atau ‘kedermawanan’, adalah eksklusif bagi Allah ﷻ. Artinya, hanya Allah yang berhak mengatakan atau mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya yang memiliki semua kebaikan, kedermawanan, perhatian, dan belas kasihan yang diberikan kepada semua makhluk-Nya sebagai hasil dari kedermawanan Allah ﷻ. Oleh karena itu, Allah disebut sebagai “Ar-Rahman” atau Yang Maha Pengasih.

Quraish Shihab mendefinisikan rahmah sebagai keadaan psikologis yang timbul di hati akibat pengalaman ketidakberdayaan, yang mendorong orang yang bersangkutan untuk memberdayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap pria dan wanita akan bersungguh-sungguh, bahkan rela berkorban, untuk membawa kebaikan bagi pasangannya dan menolak segala hal yang mengganggu dan merusaknya (Suryani & Kadi, 2020).

Secara etimologi, tafsir maudhū’i terdiri dari dua frase yaitu Tafsir dan Maudhū’i. Tafsir diambil dari Bahasa Arab fasara - yufassiru – tafsiiran yang berarti keterangan, penjelasan atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Qur’an, keadaan kisah serta sebab turunnya ayat tersebut dengan lafadz yang menunjukkan makna zahir (Izzan & Saepudin, 2022). Kata maudhū’i berasal dari bahasa Arab maudhu’ (Awadin & Hidayah, 2022). Maudhu’ merupakan isim maf’ul dari fi’il madhi wadha’a, yang berarti menempatkan, membuat, menyangkal, dan mengada-ada. Arti maudhū’i yang dimaksud di sini adalah yang dibahas atau judul atau topik atau bidang, sehingga penafsiran maudhū’i berarti penjelasan ayat-ayat Al-Qur’an mengenai satu judul/topik/bidang pembahasan tertentu.

Tafsir maudhū’i secara istilah yaitu menghimpun ayat-ayat al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat- ayat

tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan (Muslimin, 2019).

Abdul Sattar Fathullah Sa'id membagi tafsir maudhū'i menjadi dua macam, yaitu: Pertama, al-tafsir al-maudhū'i al-'am (tafsir tematik umum) yaitu tafsir yang setiap objek kajiannya berorientasi pada kesatuan tujuan. Kedua, al-tafsir al-maudhū'i al-khas (tafsir tematik khusus) yaitu tafsir yang membahas berdasarkan kesatuan makna dan tujuan yang lebih spesifik dan terperinci mencakup setiap perspektif dan komponennya (Maladi et al., 2021).

Dari beberapa teori yang telah dipaparkan, maka penulis akan mencoba meneliti konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam Al-Qur'an menggunakan metode maudhu'i yang meliputi penafsiran ayat-ayat tentang keluarga dan juga bagaimana implementasinya dalam kehidupan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur-literatur ayat Al-Qur'an yang membahas tentang keluarga, penulis telah menemukan dan mengkaji beberapa karya tulis berupa skripsi, disertasi, serta artikel yang berkaitan dengan kajian ini.

1. Penelitian yang berjudul "The Concept Of Ta'aruf To Realize The Sakīnah Mawaddah And Rahma Family" yang ditulis oleh Eko Sumarno, Marzuki Marzuki, dan Gazim Yamani. Artikel ini dipublikasikan di *International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS) Volume 1* tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan ta'aruf sebagai konsep utama untuk menciptakan keluarga sakīnah mawaddah warahmah. Ia menjelaskan definisi ta'aruf dan menggunakan ayat 13 surah Al-Hujurat sebagai landasan pembahasannya, sedangkan penelitian saya tidak menggunakan pendekatan ta'aruf dalam pembahasannya. Kemudian dilanjutkan dengan definisi keluarga, di sini disebutkan bahwa keluarga yang bahagia memiliki setidaknya 9 karakteristik yang melekat pada keluarga sehingga keharmonisan terjadi dan tidak terjadi kekacauan (Sumarno dkk., 2022). Salah satu aspek inti yang dibahas adalah mengenai

sakīnah mawaddah warahmah itu sendiri, dan menggunakan ayat 21 surat Ar-Rūm sebagai landasan pembahasan. Di sinilah salah satu kesamaan dalam pembahasan mengenai keluarga juga menggunakan ayat 21 surat Ar-Rūm. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini sepenuhnya berasal dari literatur yang erat kaitannya dengan tema di atas, yaitu ta'aruf dalam mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Analisis dalam penelitian ini lebih berfokus pada upaya interpretasi, yang dilakukan secara kritis dengan memperhatikan aspek keaslian dan kemandirian. Artikel ini diperkuat dengan penafsiran dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

2. Penelitian yang berjudul “Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur’an: Studi Tafsir Tematik” yang ditulis oleh Muslim Djuned dan Asmaul Husna. Artikel ini dipublikasikan di *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* Volume 5 No. 1 tahun 2020. Tulisan ini membahas tentang konsep keluarga ideal dengan terlebih dahulu mengidentifikasi ayat-ayat yang mengandung kata “keluarga” dan menampilkan tafsir para ulama terkait ayat-ayat tersebut. Artikel ini menggunakan referensi dari tiga buku tafsir, yaitu Tafsir Al-Misbah, Tafsir An-Nur, dan Tafsir fi Zilalil Quran. Penulis terlebih dahulu mengidentifikasi ayat-ayat yang mengandung kata “keluarga” dan beberapa ayat yang tidak mengandung kata “keluarga” namun tetap memiliki makna keluarga. Kemudian menafsirkan beberapa ayat yang mengandung keluarga dengan ketiga buku tafsir di atas. Dan dilanjutkan dengan pembahasan inti lainnya, yaitu bagaimana membangun keluarga ideal, dan di sini disebutkan bahwa ada lima aspek yang dapat diterapkan dalam membangun keluarga (Djuned & Husna, 2020). Data dalam makalah ini dianalisis menggunakan metode maudhū’i, yang membedakan penelitian saya dengan artikel ini terdapat pada referensi tafsir yang digunakan.
3. Penelitian yang berjudul *Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur’an (Studi Analitis atas Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah karya Buya Hamka dan Quraish Shihab)* yang ditulis oleh Hafidzotun Nisa, Jurusan Pengkajian

Islam Konsentrasi Tafsir, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep keluarga ideal menurut tafsir al-Azhar dan al-Misbah didasarkan pada 3 ayat terpilih, yaitu Ar-Rūm ayat 21, At-Tahrim ayat 6, dan Al-Furqan ayat 74. Penelitian ini hanya merujuk pada dua kitab tafsir, yaitu al-Misbah dan al-Azhar, hal ini berbeda dengan tulisan saya yang menggunakan lebih dari dua tafsir. Dalam penelitian ini, dua pendapat mengenai keluarga ideal dijelaskan dalam tiga ayat, yaitu Ar-Rūm ayat 21, At-Tahrim ayat 6, dan Al-Furqan ayat 74 dari dua kitab tafsir yang digunakan sebagai referensi (Nisa, 2021). Metode yang digunakan adalah metode maudhui. Hal ini sama dengan penelitian yang saya lakukan, namun akan ada lebih banyak ayat yang dibahas. Kemudian, pembahasan akhir skripsi ini mengenai relevansi keluarga ideal, banyak aspek dibahas di sini menggunakan beberapa ayat lain dan menggunakan pendekatan umum yang tidak hanya fokus pada tafsir Al-Quran.

4. Penelitian yang berjudul “Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Muhammad Quraish Shihab” yang ditulis oleh Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq. Artikel ini dipublikasikan di *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Volume 1 No. 4 tahun 2020. Tulisan ini memuat konsep keluarga sakīnah menurut Quraish Shihab dan cara membangunnya. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengenai keluarga dan konsep keluarga sakīnah (Sholihah & Al Faruq, 2020). Perbedaan dalam penelitian saya terletak pada pembahasan tidak hanya tentang sakīnah, tetapi juga mawaddah dan warahmah. Kemudian penelitian saya menggunakan empat referensi kitab tafsir sedangkan artikel ini hanya merujuk pada satu tafsir. Pembahasan dalam artikel ini lebih sedikit dibandingkan dengan referensi pada tinjauan literatur sebelumnya. Dalam makalah ini dibahas tentang keluarga dan aspek-aspeknya, mulai dari definisi, fungsi, hingga tujuan keluarga. Kemudian dijelaskan tentang apa itu sakīnah dan keluarga sakīnah, serta bagaimana konsep keluarga sakīnah dalam pandangan tafsir Al-Misbah.

5. Penelitian yang berjudul *Keluarga Sakīnah Menurut Al-Qur'an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma'Ālim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Quran* yang ditulis oleh Nur Arbai'yyah, Jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022, penelitian ini memuat konsep sakīnah menurut Al-Baghawi dan seberapa relevan konsep ini dengan kehidupan rumah tangga. Dalam skripsi ini, penulis membahas keluarga sakīnah dengan mengacu pada tafsir Imam Al-Baghawi, yaitu kitab *Ma'ālim At-Tanzil fi Tafsir Al-Qur'an*. Dalam skripsi ini, dijelaskan terlebih dahulu tentang semua aspek pernikahan tidak langsung membahas keluarga. Dalam menjelaskan isi tulisannya, penulis tidak hanya fokus pada ayat-ayat Al-Qur'an tetapi juga menggunakan pendekatan hadits untuk memperkuat pemahaman. Dan ditambahkan relevansi tafsir ayat sakīnah keluarga dengan kehidupan rumah tangga (Arbai'yyah, 2022). Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu menjelaskan tentang keluarga sakīnah, mawaddah dan rahmah. sedangkan yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya adalah kajian tafsirnya yang mana skripsi ini meneliti satu kitab tafsir sedangkan penelitian saya menggunakan metode *maudhū'i* (tematik).
6. Penelitian yang berjudul "Konsep Jodoh, Sakīnah, Mawaddah, dan Rahmat (Analisis Teks Ayat Al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Maudhū'i)" yang ditulis oleh Fawait Syaiful Rahman. Artikel ini diterbitkan di *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 8 No. 2 tahun 2020. Artikel ini memuat korelasi ayat Sakīnah Mawaddah Warahmah dengan ayat-ayat lain serta bagaimana konsep sakīnah mawaddah warahmah terwujud dalam teks Al-Qur'an. Dalam artikel ini, penulis memulai pembahasannya tentang korelasi ayat-ayat dengan konsep sakīnah mawaddah warahmah dengan ayat-ayat lain dan menemukan bahwa ayat 20 hingga 24 Qur'an surah Ar-Rūm menjelaskan tentang keesaan dan kekuasaan Allah ﷻ. Penafsiran rinci tentang keesaan dan kekuasaan Allah ﷻ dalam setiap ayat berbeda-beda. Komposisi ayat 20, 21, dan ayat 22 menggunakan kalimat penciptaan dalam bentuk (khalaqah), sementara ayat

23 dan 24 tidak menggunakan struktur kalimat penciptaan. Kemudian inti pembahasan adalah konsep pasangan, sakīnah mawaddah warahmah dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di sini hanya fokus pada ayat 21 surat Ar-Rūm dan merujuk pada kitab tafsir Al-Qur'an Al-Aziz (Rahman, 2020) sedangkan penelitian saya membahas beberapa ayat dari surah yang berbeda-beda namun masih mengandung keluarga dan menggunakan metode maudhū'i yang merujuk beberapa kitab tafsir bukan hanya satu kitab saja.

7. Penelitian yang berjudul "Keluarga Sakīnah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili" yang ditulis oleh Ririn Andriani dan Hasan Zaini. Artikel ini dipublikasikan di *Lathائف: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* Volume 1 No. 1 tahun 2022. Artikel ini memuat kriteria dan tujuan keluarga sakīnah mawaddah warahmah menurut Al-Qur'an dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode maudhui namun dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang keluarga sakīnah mawaddah warahmah. Pembahasan dimulai dengan pemahaman tentang keluarga sakīnah mawaddah warahmah, kemudian dilanjutkan dengan unsur-unsur keluarga sakīnah mawaddah warahmah yang menurut penulis memiliki karakteristik keluarga sakīnah, yaitu 1) niat yang lurus (Islah al-Niyyah) dan kekuatan hubungan dengan Allah ﷻ (Quwwatu Shilah billah), 2) kasih sayang; 3) Komunikasi dan musyawarah, 4) Tasamuh (Toleransi) dan Pengampunan; 5) Keadilan dan kesetaraan; 6) Kesabaran dan rasa syukur. Kemudian masuk ke pembahasan inti mengenai kriteria dan tujuan keluarga sakīnah mawaddah warahmah dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan diakhiri dengan cara mewujudkannya (Andriani & Zaini, 2022a). Sama dengan tinjauan pustaka yang sebelumnya, yang membedakan penelitian saya dengan artikel ini adalah metode maudhū'i nya yang merujuk kepada beberapa kitab tafsir tidak hanya satu kitab saja.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, analisis mengenai konsep keluarga sakīnah, mawaddah dan rahmah dalam Al-Qur'an akan disusun dalam beberapa bab yang saling berhubungan. Setiap bab dirancang dengan fokus yang spesifik untuk menggali lebih dalam konsep keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah dalam Al-Qur'an.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini akan menyajikan latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi kajian ini. Penulis akan menguraikan fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat terkait berkeluarga yang tidak dilandaskan tuntunan Al-Qur'an akan lebih condong terjerumus kepada kehidupan keluarga yang sengsara. Pada bagian ini, rumusan masalah akan disusun dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsir yang terkait. Tujuan penelitian akan difokuskan pada mengungkapkan bagaimana Al-Qur'an menyebutkan tentang sifat-sifat keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah dan bagaimana cara agar menjadi keluarga terbaik seperti yang disebutkan Al-Qur'an. Manfaat penelitian akan diuraikan dalam aspek teoritis dan praktis untuk menunjukkan kontribusi penelitian ini dalam pengembangan kajian tafsir dan pemahaman berkeluarga berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Bab ini juga akan mencakup hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir yang menjelaskan pendekatan dan konsep penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua akan memuat kerangka teoretis dan kajian pustaka tentang keluarga dan makna sakīnah mawaddah warahmah. Bab ini akan memuat konsep keluarga sakīnah, mawaddah dan rahmah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, akan dijelaskan bagaimana tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir At-Thabari karya Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir An-Nuur karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, serta Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaily menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat berkeluarga. Pembahasan ini akan

membantu membangun pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana konsep keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah dalam Al-Qur'an.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga akan menguraikan metodologi penelitian yang digunakan. Penulis akan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode analisis tafsir tematik (tafsir maudhū'i) untuk menggali makna ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep keluarga sakīnah, mawaddah dan rahmah. Bab ini juga akan menguraikan sumber data, baik primer (Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir) maupun sekunder (buku, artikel jurnal dan penelitian yang terkait). Teknik pengumpulan data dan analisis data akan dijelaskan untuk menunjukkan bagaimana penulis mengolah informasi dari berbagai sumber agar menghasilkan pemahaman yang akurat dan sistematis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memuat inti dari penelitian ini, yaitu membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keluarga dalam Al-Quran. Bab ini akan memaparkan ayat-ayat yang menggambarkan perintah dan larangan dalam kehidupan berkeluarga. Penulis akan menganalisis bagaimana perintah dan larangan yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan konsep keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah serta bagaimana mufassir memahami konsep ini dalam berbagai konteks. Selain itu, akan dibahas studi perbandingan antara berbagai tafsir untuk melihat perbedaan pendekatan dalam memahami konsep berkeluarga yang sakīnah mawaddah dan rahmah. Analisis ini akan memperjelas bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat mengarahkan keluarga agar layak dinilai sakīnah, mawaddah dan rahmah.

BAB V PENUTUP

Bab kelima ini berisi simpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Di simpulan ini penulis akan merangkum seluruh jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan diawal penelitian serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep berkeluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah

dalam Al-Qur'an. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang diberikan atau direkomendasikan oleh penulis untuk penelitian atau studi lebih lanjut tentang konsep keluarga yang terbaik dalam Al-Qur'an.

Dengan sistematika pembahasan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian tafsir tematik dan kajian berkeluarga yang terbaik dalam Islam, serta memberikan wawasan baru bagi umat Islam dalam memahami kekeluargaan yang berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.

